

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Pendapatan**

##### **1. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi – prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan.<sup>26</sup>

Suroto mendefinisikan pendapatan sebagai seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung.<sup>27</sup>

Menurut Jhingan pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Pendapatan menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan, dan dengan pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm. 27.

<sup>27</sup> Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan*,..., hlm. 26.

<sup>28</sup> Jhingan, ML, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 31.

Sedangkan Sukirno mendefinisikan pendapatan sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan merupakan penerimaan yang diterima oleh seseorang, organisasi maupun instansi dari suatu usaha yang dijalankannya dimana dari penerimaan yang didapatkannya tersebut dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidupnya

## 2. Pendapatan Usaha Tani

Ilmu usaha tani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Usaha tani dapat dikatakan efektif bila petani dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan sebaik – baiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan keluaran (*output*) yang melebihi masukan (*input*).<sup>30</sup>

Biaya dalam usaha tani dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*). Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya relatif tetap dan terus dikeluarkan meskipun tingkat produksi usaha tani tinggi ataupun rendah. Jadi besarnya biaya tetap tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh.

---

<sup>29</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 47.

<sup>30</sup> Soekartawi, *Analisis Usaha Tani*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hlm. 1.

Contoh biaya tetap antara lain pajak, sewa tanah, alat pertanian, iuran irigasi.

Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, sehingga biaya ini sifatnya berubah – ubah tergantung dari besar kecilnya produksi yang diinginkan. Contoh biaya variabel adalah biaya untuk sarana produksi meliputi biaya tenaga kerja dan input (bibit, pupuk serta pestisida). Secara matematis rumus untuk menghitung biaya usaha tani adalah :<sup>31</sup>

$$TC = FC + VC$$

Keterangan :

TC : Biaya Total Usaha Tani

FC : Biaya Tetap

VC : Biaya Variabel

Penerimaan usaha tani adalah perkalian antara produksi dengan harga jual, biaya usaha tani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam suatu usaha tani, sedangkan pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pernyataan ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$TR = Y.Py$$

Dimana :

TR : *Total Revenue*

Y : tingkat output

Py : harga output

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 56.

Pendapatan usaha tani dapat diketahui dengan menghitung selisih antara penerimaan dan pengeluaran.<sup>32</sup> Hubungan antara pendapatan, penerimaan dan biaya dapat ditulis dalam bentuk matematis sebagai berikut :

$Pd = TR - TC$
----------------

Keterangan :

Pd : Pendapatan Usaha Tani  
 TR : Total Penerimaan (*Total Revenue*)  
 TC : Total Biaya

Jadi berdasarkan pemamaparan yang sudah dijelaskan diatas, pendapatan yang diterima oleh seorang petani dalam usaha tani yang dijalankannya dapat diketahui dengan cara menghitung seluruh total biaya yang digunakan selama proses penanaman hingga panen kemudian dari hasil panen yang didapatkan akan dikalkulasi dengan cara mengkalikannya dengan harga pasar yang berlaku saat itu, kemudian hasil panen yang telah dikalikan dengan harga jual dikurangi dengan total biaya selama masa penanaman sehingga selisih yang didapatkan menjadi pendapatan yang diterima petani.

### 3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah pendapatan. Pendapatan petani merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya – biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani dan pemasaran hasil pertanian. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 54.

pendapatan petani adalah luas lahan, pendidikan formal, dan kompetensi petani.

a. Luas Lahan

Luas lahan adalah keseluruhan wilayah yang menjadi tempat penanaman atau mengerjakan proses penanaman, luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani. Jika luas lahan meningkat maka pendapatan petani akan meningkat, demikian juga sebaliknya. Sehingga hubungan luas lahan dengan pendapatan petani merupakan hubungan yang positif. Di negara agraris seperti Indonesia, lahan merupakan faktor produksi yang paling penting dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena karena balas jasa yang diterima oleh lahan lebih tinggi dibandingkan dengan faktor produksi yang lain.<sup>33</sup>

Lahan merupakan sumberdaya, wadah, dan faktor produksi strategis bagi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Lahan memiliki nilai ekonomi dan nilai pasar yang berbeda – beda. Lahan di perkotaan yang digunakan untuk kegiatan industri dan perdagangan memiliki nilai pasar yang tertinggi karena di tempat tersebut terletak tempat tinggal dan sumber penghidupan manusia yang paling efisien dan memberikan nilai produksi yang tertinggi. Para pemilik sumber daya lahan cenderung menggunakan lahan untuk tujuan – tujuan yang memberikan harapan untuk diperolehnya

---

<sup>33</sup> Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian, ...,* hlm. 79.

penghasilan yang tertinggi. Mereka akan menggunakan lahannya sesuai dengan konsep penggunaan yang tertinggi dan terbaik. konsep ini memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi kemampuan lahan, seperti aksesibilitas serta kualitas sumberdaya lahan dan lingkungan. penggunaan yang terbaik dan tertinggi biasanya untuk daerah industri dan perdagangan, menyusul untuk daerah pemukiman, kemudian untuk daerah pertanian dan yang terakhir untuk ladang penggembalaan dan daerah liar yang tidak ditanami.<sup>34</sup>

b. Pendidikan

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.<sup>35</sup> Secara umum pendidikan akan berpengaruh terhadap cara dan pola pikir seseorang. Pendidikan yang relatif tinggi dan umur yang produktif akan menyebabkan seseorang menjadi lebih dinamis. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, ada kecenderungan semakin tinggi pula pengetahuan, sikap, ketrampilan, efisien bekerja dan semakin banyak tahu cara – cara dan tehnik bekerja yang lebih baik dan lebih menguntungkan.<sup>36</sup> Pendidikan petani dalam sektor non formal diidentikkan dengan penyuluhan pertanian. Penyuluhan merupakan upaya pemberdayaan petani dan pelayan

---

<sup>34</sup> Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan : Suatu Pendekatan Teoritis*, (Yogyakarta: PAU – UGM, 1989), hlm. 25.

<sup>35</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,...*, hlm. 16.

<sup>36</sup> Mardikanto, *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*, Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1993), hlm. 213.

beserta keluarganya melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kemandirian agar mereka mau dan mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki/meningkatkan daya saing usahanya, kesejahteraan sendiri serta masyarakatnya.<sup>37</sup>

c. Kompetensi

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan ketrampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting dengan indikatornya meliputi pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).<sup>38</sup> Seseorang disebut kompeten apabila telah memiliki kecakapan bekerja pada bidang tertentu sehingga kompetensi juga diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif.

Selain yang telah dijelaskan diatas beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi pendapatan adalah :<sup>39</sup>

- a. Kesempatan kerja yang tersedia. Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

---

<sup>37</sup> Lucie Setiana, *Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 32.

<sup>38</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja*,..., hlm. 110.

<sup>39</sup> Ratna Sukmayani, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta : PT Galaxy Puspa Mega, 2008), hlm. 117.

- b. Kecakapan dan keahlian. Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
- c. Motivasi. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.
- d. Keuletan kerja. Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan bekal untuk meniti kearah kesuksesan dan keberhasilan.
- e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan. Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan petani diantaranya adalah luas lahan, pendidikan dan kompetensi petani. Selain itu adanya kesempatan yang tersedia, keahlian, motivasi, keuletan kerja dan juga penggunaan modal turut serta mempengaruhi pendapatan seseorang, sehingga apabila seseorang mengimplementasikan sifat – sifat diatas diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatannya.

#### 4. Pendapatan dalam Pandangan Islam (Syari'ah) Secara Umum

Distribusi pendapatan adalah suatu proses pembagian (sebagian penjualan produk total) kepada faktor – faktor yang ikut menentukan pendapatan yang meliputi faktor tenaga kerja, tanah, modal dan manajemen.<sup>40</sup> Distribusi pendapatan dalam islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan disisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk kekayaan pihak defisit (berkekurangan).

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia suka, dan menggunakan cara apa saja yang dia kehendaki. Kekayaan adalah suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian kekayaan itu akan beredar diantara orang kaya saja. Akibatnya banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan. Oleh karena itu kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya

---

<sup>40</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : BFP, 2004), hlm. 309.

bergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat.<sup>41</sup>

Beberapa konsep islam yang terdapat di dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan distribusi pendapatan :<sup>42</sup>

- a. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 165 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾

*“Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa – penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs. Al-An'am :165)*<sup>43</sup>

Allah telah menciptakan makhluknya sebagai pemimpin dimuka bumi dan Allah yang telah menjadikan derajat manusia berbeda – beda, ada yang kaya dan ada pula yang miskin supaya hal itu dapat dijadikan sebagai suatu ujian, lalu Allah memberikan balasan atas amal yang dilakukan di dunia. Sehingga manusia tidak dapat menentukan dirinya berada dalam posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena yang menentukan hanyalah Allah.

<sup>41</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 132.

<sup>42</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, cet ke-5, (Yogyakarta : Ekonisia, 2007), hlm. 232.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), hlm. 202.

- b. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Qs. Adz Dzariyat ayat 19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

*“Dan pada harta – harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*. (Qs. Adz Dzariyat : 19)<sup>44</sup>

Pemerintah tentunya juga memiliki peranan penting dalam hal pendistribusian kekayaan kepada masyarakat. Karena seperti yang telah diterangkan oleh ayat diatas bahwa di dalam harta – harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian atau orang miskin yang malu untuk meminta – minta.

- c. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infaq dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Terdapat dalam Qs. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
﴿٧﴾

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota – kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak – anak yatim, orang – orang miskin dan orang – orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang – orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan*

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,..., hlm. 753.

*Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya". (Qs. Al-Hasyr :7)<sup>45</sup>*

Allah menganjurkan bagi orang – orang yang mampu atau orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang kurang mampu melalui zakat, infaq dan shadaqah agar terjadi keseimbangan antara keduanya sehingga harta tidak beredar dikalangan orang kaya saja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Allah telah menjadikan kedudukan manusia di bumi dengan anugerah yang berbeda – beda, bahwa antara satu manusia dengan manusia yang lain diberikan harta kekayaan yang berbeda namun di dalam harta tersebut pada hakikatnya terdapat hak orang lain (hak orang miskin), maka supaya harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja yang mana dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat dan agar tercapai rasa keadilan, islam menganjurkan tercapainya distribusi pendapatan dengan cara zakat, infaq, shadaqah dan yang lainnya. Konotasi lainnya ini dapat dilakukan dengan cara kerjasama lingkup penggarapan lahan, dimana pemilik lahan sebagai pihak berada memberikan tanahnya untuk diolah kepada petani penggarap sebagai pihak yang membutuhkan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 797.

## B. Tinjauan Umum Muzara'ah

### 1. Pengertian Muzara'ah

Pengertian muzara'ah menurut bahasa, *Al – Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *Al – Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al – Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*Al-Hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata *az-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan.

Adapun pengertian muzara'ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>46</sup>

Muzara'ah didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi sebagai berikut :<sup>47</sup>

Menurut Hanafiyah muzara'ah ialah,

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْدِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.

Menurut Hanabilah muzara'ah ialah,

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2013), hlm. 204.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 156.

أَتَيْدَ فَعِ صَاحِبِ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يُقِيمُ بِزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ  
الْحَبَّ

*“Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.*

Menurut Malikiyah muzara’ah ialah,

الشَّرَكَةُ فِي الْعَقْدِ

*“Bersekutu dalam akad”*

Menurut dhahir nash, al-Syafi’i berpendapat bahwa muzara’ah ialah,

اِكْتِرَاءَ الْعَامِلِ لِيَزْرَعَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا

*“Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut”*

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa muzara’ah ialah,

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

*“Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.*

Sedangkan Ismail Nawawi menyatakan bahwa muzara’ah merupakan pekerja (penggarap) mengelola tanah atau lahan dengan sebagian apa yang dihasilkan dari tanah tersebut dan modal dari pemilik lahan.<sup>48</sup>

Berangkat dari pemahaman – pemahaman definisi di atas muzara’ah merupakan kerja sama dalam lingkup pengelolaan pertanian yang dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap

<sup>48</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 161.

untuk dikelola yang dimana bibit dan modal selama pengelolaan menjadi tanggung jawab si pemilik lahan dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

## 2. Landasan Hukum Muzara'ah

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُحْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ  
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*“Apakah mereka yang membagi – bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain, dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”(QS. Az-Zukhruf : 32)<sup>49</sup>*

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu semata – mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan membagi – bagi rahmat Tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung ? tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum – hukum, kami tetapkan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi – bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Kami telah meningkatkan sebahagian mereka dalam harta benda, ilmu,

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,..., hlm. 491.

kekuatan, dan lain – lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan kata *Rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw. Kata *ma'isyatahum* / penghidupan mereka, terambil dari kata *'aisyayitu* kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. *Ba'dhum ba'dhan* / sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.<sup>50</sup>

Adapun dalam ayat lain dalam Al-Qur'an yakni surat Al-Waqi'ah ayat 63 – 64 dijelaskan bahwa :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya”. (QS Al-Waqiah : 63 – 64)<sup>51</sup>

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman tumbuh ataukah kami yang menjadikannya begitu. Dan diriwayatkan dari Hujr Al-Mundzir, bahwa apabila Nabi saw membaca :

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, (Jakarta:Lentera Hati, 2010), hlm. 240-241.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,..., hlm. 536.

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الرَّزَّاعُونَ

Yang artinya kamukah yang menumbuhkannya atautkah kami yang menumbuhkannya dan ayat – ayat lain yang semisalnya, maka beliau berkata : “*bahkan engkaulah ya rabbi*”.<sup>52</sup>

Dijelaskan pula dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الِأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“*Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum – hukum menurut yang dikehendakinya*”. (QS Al- Maidah : 1)<sup>53</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara dan menjaga saling kepercayaan satu sama lain.

Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *auwfu*, sebagaimana pada ayat diatas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al-u'qud* adalah jama' dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan terpisah dengannya. Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan maknanya dengan

<sup>52</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 268.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hlm. 106.

pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengancam mereka yang menyalahkannya.

Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.<sup>54</sup>

Dalam hal bermuamalah, islam juga mengenal adat – istiadat (*'urf*) yang dapat dijadikan sumber hukum islam. *'urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang – ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus – menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.<sup>55</sup>

Menggunakan *'Urf* masyarakat sebagai dasar hukum dalam bidang mu'amalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

أَعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“ Adat / tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum ”*

---

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm. 6 – 7.

<sup>55</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 161.

Sesuatu perbuatan / perkataan yang menjadi adat kebiasaan di suatu tempat yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum islam dapat ditetapkan sebagai hukum.<sup>56</sup>

Sedangkan dalam hadits disebutkan :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ (رواه البخاري)

*“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya” (HR Bukhari).<sup>57</sup>*

Dalam hadits lain dijelaskan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar, *“Sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)”*. (HR. Muslim)<sup>58</sup>

Dalil Al-Qur’an dan hadits tersebut di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama’ yang membolehkan akad perjanjian muzara’ah. Menurut ulama’ akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu

<sup>56</sup> Kurdi Fadal, *Kaidah – Kaidah Fikih*, (Jakarta : CV Artha Rivera, 2008), hlm. 68.

<sup>57</sup> Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta : Annur Press, 2008), hlm. 227.

<sup>58</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2005), hlm. 10.

mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.<sup>59</sup>

Sejalan dengan penjelasan ayat dan hadits di atas bahwasanya kita sebagai sesama muslim diharuskan untuk saling tolong – menolong dalam hal kebaikan (dalam hal ini kerja sama pengelolaan pertanian), dimana seseorang yang memang memiliki kelebihan harta hendaklah menolong saudaranya yang dalam keadaan kekurangan agar tercapai keadilan dan kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat, dan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan ini harus dipenuhi syarat – syaratnya (berkenaan dengan akad) atau disesuaikan dengan kesepakatan awal sehingga ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman karena pada dasarnya kerja sama ini bertujuan untuk saling tolong – menolong dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

### 3. Rukun Muzara'ah

Rukun muzara'ah meliputi :<sup>60</sup>

- a. Pemilik tanah,
- b. Pemilik atau penggarap,
- c. Objek muzara'ah,
- d. Ijab dan qabul, dimana ijab dan qabul ini harus dilafalkan secara lisan oleh kedua belah pihak namun qabul bisa tidak dilafalkan secara lisan tetapi bisa juga dalam bentuk tindakan secara langsung dari si penggarap.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa rukun melakukan muzara'ah itu antara lain harus terdapat dua orang yang melakukan akad, objek

---

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet ke – 2, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 277.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 279.

(tanaman) terkait akad yang akan dikerjakan dan prosentase pembagian harus jelas serta ada pengucapan ijab dan qabul dari kedua belah pihak.

#### 4. Syarat – Syarat Muzara'ah

Syarat – syarat muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.<sup>61</sup>

- a. Syarat *aqid* (orang yang melakukan akad)
 

Orang yang melakukan akad ada dua pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yakni harus baligh dan berakal sehat. Artinya bahwa orang yang melakukan kerja sama muzara'ah adalah orang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dia dapat berfikir dengan akal sehat.
- b. Syarat tanaman atau objek
 

Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.
- c. Syarat dengan garapan
  - 1) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan,
  - 2) Jelas,
  - 3) Ada penyerahan tanah.
- d. Syarat tanaman yang dihasilkan
  - 1) Jelas ketika akad,
  - 2) Diharuskan atas kerjasama dua orang yang akad,
  - 3) Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dua pertiga dan lain – lain,
  - 4) Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan akad.
- e. Tujuan akad
 

Akad dalam muzara'ah harus didasarkan pada tujuannya untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.
- f. Syarat alat bercocok tanam
 

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atau akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad maka muzara'ah dianggap tidak sah.

---

<sup>61</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), hlm. 208.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pekerjaan dan harus dilakukan secara kontinyu sampai pekerjaan tersebut selesai, sedangkan rukun adalah segala sesuatu yang ada dalam pekerjaan karena ia merupakan bagian darinya dan tidak harus dilaksanakan secara kontinyu sampai selesainya suatu pekerjaan. Jadi dalam praktek kerjasama muzara'ah ini dapat dipahami bahwa syarat – syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu baru rukun – rukun muzara'ah dapat dilaksanakan. Syaratnya sendiri meliputi *aqid* (orang yang berakad), objek yang akan ditanam harus jelas, ada lahan yang akan ditanam, prosentase bagi hasil jelas, tujuan akad jelas dan ada penambahan terkait alat yang akan digunakan.

##### **5. Akibat Akad Muzara'ah**

Menurut Jumhur Ulama' yang membolehkan akad muzara'ah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :<sup>62</sup>

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan prosentase bagian masing – masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>62</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 278.

- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing – masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing – masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah – mengupah (*ujrah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh karena itu, menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika syarat dan rukun telah terpenuhi maka selanjutnya pemilik lahan dan penggarap harus mematuhi peraturan yang timbul akibat adanya kerjasama muzara'ah. Diantaranya terkait benih, biaya penanaman, hasil panen dan hal – hal lain yang menyertai akad. Disisi lain dijelaskan bahwa jika salah satu pihak meninggal dunia, dan akad kerjasama masih berlangsung (belum berakhir) maka dapat digantikan atau diwakili oleh ahli warisnya.

## 6. Beberapa Bentuk Hubungan Hukum Terhadap Muzara'ah

Dalam muzara'ah semua syarat – syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk muzara'ah tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fiqh. Berikut ini adalah bentuk – bentuk muzara'ah yang dianggap terlarang oleh ahli fiqh .<sup>63</sup>

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan oleh pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.
- b. Apabila hanya bagian – bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian – bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- c. Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap tidak sah karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau

---

<sup>63</sup> Afzalurrahman, *Economic Doctrines Of Islam*, jilid 2, terj. Soeroyo N, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 287.

pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.

- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
- e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat – alat pertanian.
- f. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat – alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat – alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat – alat pertanian pada pihak lainnya.
- h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- i. Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- j. Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di kebun dan di ladang) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Sedangkan muzara'ah yang diperbolehkan oleh ahli fiqh adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing – masing yang akan diperoleh dari hasil.
- d. Imam Abu Yusuf menggambarkan muzara'ah yang dibolehkan bahwa : jika tanah diberikan secara cuma – cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah ushri, akan dibayar oleh petani.
- e. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan – pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 289.

hasil. Jika hal itu merupakan ushri, ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu kharaj, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.

- f. Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu ushri, ushr juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Abu Yusuf, jika tanah itu ushri, ushr akan dibayar oleh petani.
- g. Apabila perjanjian muzara'ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek muzara'ah dilarang dilakukan ketika dari awal pemilik tanah sudah mematok bagian yang akan diperolehnya (bukan dari prosentase bagi hasil) karena posisinya sebagai penguasa atau pemilik tanah bahkan sebelum kerjasama dilaksanakan, hanya sebagian tertentu dari lahan yang dikehendaki untuk ditanami, ditentukan bahwa wilayah yang teraliri irigasi dan pencahayaan yang baik menjadi bagian pemilik tanah sebagai penguasa, pemilik bertindak semena – mena dengan keberadaan tanah, pembagian antara pemilik tanah, benih, tenaga kerja dan alat – alat pertanian oleh beberapa pihak serta ketika dalam satu lahan ditanami beberapa jenis tanaman, kemudian salah satu pihak (penggarap) ingin memanfaatkannya harus memberikan bayaran kepada pemilik tanah sebagai timbal balik maka hal ini tidak diperbolehkan. Sedangkan muzara'ah yang diperbolehkan antara lain yaitu pemilik tanah menyediakan lahannya untuk digarap sedangkan

peralatan – peralatan yang dibutuhkan selama menanam menjadi tanggungan si penggarap, apabila tanah dan segala macam peralatan pertanian menjadi tanggung jawab pemilik tanah dan penggarap hanya menyediakan tenaga, keduanya (antara pemilik dan pengelola) sepakat menyertakan tenaga dan modal kemudian hasilnya akan dibagi sesuai prosentase dan tanah diberikan secara sukarela oleh pemilik tanah kepada seseorang untuk digarap dan hasilnya menjadi milik si penggarap maka hal – hal tersebut diatas diperbolehkan.

## 7. Perbedaan Pendapat Tentang Muzara'ah

Di dalam membahas hukum muzara'ah terjadi perbedaan pendapat ulama'. Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail bin Qais al – Kufi (728 – 775 M ahli fikih Mazhab Hanafi) berpendapat bahwa, akad muzara'ah tidak dibolehkan , karena akad muzara'ah dengan bagi hasil seperti seperempat dan seperdua hukumnya batal. Alasan mereka adalah Sabda Rasulullah saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ (رواه مسلم)

*“Rasulullah saw melarang al-muzara'ah” (HR Muslim dari Tsabit al – Dakhak)*

Menurut mereka obyek dalam muzara'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang akan dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (الْمَعْدُوم) dan tidak jelas (الْجِهَالَةُ) ukurannya sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Mungkin saja pertanian itu tidak menghasilkan sehingga petani tidak mendapatkan apa –

apa dari hasil kerjanya. Akad yang bersifat belum ada (الْمَعْدُوم) dan tidak jelas (الْجَهَالَةُ) inilah yang membuat akad tidak sah.

Mengenai perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar, bukanlah merupakan akad muzara'ah melainkan al-Kharaj al-Muqaasamah (الْخَرَاجُ الْمُقَاسَمَةُ) yaitu ketentuan yang harus dibayarkan kepada Rasulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu. Bunyi Sabda Rasulullah itu demikian :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ شَرْطَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا  
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

*“Dari Ibnu Umar : Sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar merekaelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil tanaman (palawija)”.  
(HR. Muslim)*

Ulama Mazhab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani (keduanya sahabat lama Abu Hanifah) dan ulama Mazhab az-Zahiri berpendapat bahwa, akad muzara'ah hukumnya diperbolehkan, karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Mereka beralasan kepada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diatas.<sup>65</sup>

Dalam referensi lain dijelaskan bahwa kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah boleh. Dasar kebolehan itu disamping dapat dipahami umumnya firman Allah yang

---

<sup>65</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,...*, hlm. 272.

menyuruh untuk saling tolong – menolong juga dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berasal dari Ibnu Abbas yang dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dengan petani Khaibar adalah kerjasama, bukan upah – mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa – menyewa tanah dengan pemilik tanah, karena sewa – menyewa dan upah - mengupah dalam muamalah harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti.

Pada hakikatnya tujuan dari kerjasama muzara'ah ini adalah tolong – menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari – hari terdapat orang – orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, hingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah. Dengan adanya kerjasama ini kedua pihak menemukan manfaat dan tidak ada pihak lain yang dirugikan.<sup>66</sup>

Sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain – lain maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.<sup>67</sup>

Mayoritas fuqoha' dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, sebagian sahabat – sahabat Ahmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi muzara'ah adalah transaksi yang mengikat karena merupakan transaksi tukar – menukar.

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 241.

<sup>67</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, ...*, hlm. 275.

Ada dua pendapat dari kalangan fuqoha', diantaranya Imam Ahmad dan sebagian berpendapat golongan Syafi'iyyah, menyatakan bahwa transaksi muzara'ah boleh (tidak mengikat) karena Rasulullah saw tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikian pula yang dilakukan para Khalifah sepeninggal beliau. Keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya mudharabah. Oleh karena itu masing – masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka membuat hukum pembatalan transaksi sebelum berakhirnya masa yang disepakati. Jika transaksi dikeluarkan setelah keluar buahnya maka hasilnya dibagi dua. Jika pekerjaan membatalkan transaksi sebelum keluar buahnya, maka ia tidak mendapat apa – apa. Jika pemilik tanah membatalkan maka ia harus memberi upah kerja pada pekerja.

Tujuan utama yang berpendapat bahwa transaksi muzara'ah bersifat mengikat adalah untuk menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu ulama' yang berpendapat bahwa boleh (tidak mengikat) juga membolehkan pembatasan waktu tertentu. Oleh karena itu pendapat pertama lebih baik karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua belah pihak, dan dengan cara membatasi waktu tertentu, maka tujuan transaksi muzara'ah dapat tercapai.<sup>68</sup>

Sejalan dengan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya tujuan dari kerjasama dalam muzara'ah itu adalah saling

---

<sup>68</sup> Abdullah bin Muhammad Ath – Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet – 1, (Yogyakarta : Maktabah al – Hanif, 2009), hlm. 305.

tolong menolong dan saling menguntungkan kedua belah pihak, apabila di kemudian hari terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dan diluar ekspektasi manusia seperti misal gagal panen maka hal itu dinilai adalah sesuatu yang wajar (normal).

## 8. Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Muzara'ah

Praktek muzara'ah mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek muzara'ah. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya muzara'ah sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan. Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan *maro*, *mertelu* dan *mrapat*. *Maro* dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo – separo ( $1/2 : 1/2$ ), artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, brarti nisbah bagi hasilnya adalah  $1/3$  dan  $2/3$ . Bisa jadi  $1/3$  untuk petani pemilik sawah dan  $2/3$  untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan. Begitu juga untuk perhitungan *mrapat*, dimana perhitungan bagi hasilnya dalah  $1/4$  dan  $3/4$ . Bisa jadi  $1/4$  untuk pemilik tanah dan  $3/4$  untuk penggarap, atau sebaliknya tergantung kesepakatan.

Kemudian upah juga merupakan salah satu cara seseorang mendapatkan hak, seseorang memperoleh suatu imbalan pembayaran, baik

berupa uang, maupun benda lainnya termasuk tanah. Mengenai hal ini Rasulullah memberikan petunjuknya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi sebagai berikut “berikanlah pada buruh petani itu sebelum kering dan beritahukanlah jumlah upah kepadanya”.<sup>69</sup>

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum islam ditemukan petunjuk seperti setengah, sepertiga, seperempat atau lebih dari itu atau pula bisa saja lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap tanah), sebagaimana hadits dibawah ini :

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْزَعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَرْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقٍ ثَمًا نَيْنًا

*Dari Ibnu Umar ra katanya, “Rasulullah saw telah menyewakan kebun kurma dan sawah di Desa Khaibar dengan seperdua hasilnya (Hadits Riwayat Muslim)<sup>70</sup>*

عن عبد الله رضي الله عنه قال : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ لِلْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرٌ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

*Dari Abdullah ra berkata, “Rasulullah saw memberikan lahan pertanian Khaibar kepada orang – orang yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya”. (Hadits Riwayat Bukhari)<sup>71</sup>*

Dari beberapa hadits diatas bahwa pembagian pendapatan dari hasil kerja sama lahan pertanian (muzara’ah) antara pemilik tanah dan

<sup>69</sup> Sayyid Ahmad Alhasyimi Bek, *Mukhiarul ahadis An – Nabawiyyah*, cet – 6, (Surabaya : Ahmad Ibni Nabhan, 1989), hlm. 28.

<sup>70</sup> A. Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1987), hlm. 249.

<sup>71</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Kitab Shahih al-Bukhari 14)*, Cet 2, (Jakarta : Buku Islam Rahmatan, 2010), hlm. 123.

penggarap bisa disepakati dengan setengah (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani penggarap), sepertiga (satu untuk pemilik tanah dan tiga penggarap) atau seperempat (satu untuk pemilik tanah dan empat untuk penggarap) atau bisa juga kurang atau lebih dari itu, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung dari pemilik tanah. Sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang dan disisi lain jumlah petani penggarap semakin bertambah banyak jumlahnya. Dari sini maka akan terjadi persaingan sesama petani penggarap, jadi pengambilan bagi hasil yang tersebut dapat menguntungkan pemilik tanah.

Untuk itu agar tidak terjadi diskriminasi terhadap petani penggarap atau sebaliknya dan tidak terjadinya manipulasi dari hasil yang diperoleh oleh petani penggarap terhadap pemilik tanah atau supaya tidak menimbulkan pertentangan antara petani penggarap dengan pemilik lahan ada baiknya kesepakatan itu dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran, kepercayaan, dan aturan – aturan teknis maupun non teknis baik mekanisme bagi hasil yang mengikat yang diatur oleh pemerintah. Keadilan maksudnya disini adalah antara petani penggarap dengan pemilik

lahan tidak merasa keberatan dan dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi keuntungan bagi hasil. Sedangkan kejujuran disini dimana adanya keterbukaan cara pengelolaan, jenis tanaman yang ditanam, dan jumlah hasil yang didapat, serta kepercayaan artinya tidak saling mencurigai dan menyalahkan antara kedua belah pihak.

Sementara aturan yang mengikat khususnya di Indonesia, pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang – undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang – undang itu, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) disebutkan :

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek – praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang – undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud :

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak – hak dan kewajiban – kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 63.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan bagi hasil muzara'ah didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (memperoleh keuntungan atau mendapat kerugian), yang dimana hasil akhir yang menjadi patokan bagian bagi masing – masing pihak dengan prosentase pembagian  $\frac{1}{2}$ : $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ : $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{4}$ : $\frac{3}{4}$ . Pembagian prosentase ini didasarkan oleh hadits dan juga adat atau kebiasaan warga setempat. Serta untuk mendukung prosentase pembagian hasil agar tercapai keadilan maka pemerintah pun mengeluarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang tujuannya adalah untuk melindungi kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap.

## 9. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Suatu akad muzara'ah berakhir apabila :<sup>73</sup>

- a. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo. Menurut Jumhur ulama, selama menunggu panen, petani berhak mendapatkan upah sesuai menurut adat setempat, yang biasa sekarang disebut dengan UMR (Upah Minimum Regional). Selanjutnya mengenai biaya yang diperlukan untuk pertanian itu seperti pupuk dan lain – lainnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani itu.

---

<sup>73</sup> Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam*,..., hlm. 279.

- b. Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ah berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan ahli warisnya. Berbeda dengan pendapat pertama, akad itu tidak dapat diwariskan, sama halnya dengan akad ijarah tidak dapat diwariskan.
- c. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah tersebut seperti :
- 1) Pemilik lahan tersebut terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual. Apabila pembatalan akad itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pembatalannya harus melalui campur tangan hakim. Apabila lahan itu hampir panen, maka lahan itu baru dapat dijual setelah selesai panen. Dalam hal ini, pemilik lahan juga harus memperhitungkan jangan sampai petani dirugikan. Umpamanya, lahan itu baru ditanam dan kemudian dijual oleh pemilik lahan. Kebijakan harus ada karena petani tidak mendapatkan bagian dari hasil pertanian itu.
  - 2) Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak memungkinkan dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad muzara'ah dapat berakhir ketika waktu yang disepakati dalam perjanjian telah berakhir, wafatnya salah satu pihak yang berakad, kejadian yang terjadi secara tidak terduga misalnya pemilik lahan terlilit hutang dan

mengakibatkan lahannya harus dijual untuk melunasi hutang tersebut serta petani penggarap bepergian atau berpindah ke daerah lain.

#### **10. Hikmah Muzara'ah**

Keridhaan Allah swt dalam bekerja adalah sangat penting. Demikian juga keikhlasan dalam bekerja. Akad muzara'ah memberi pelajaran kepada semua manusia bahwa betapa penting bumi dan tanah serta benih – benih yang tumbuh di atas bumi itu diperuntukkan bagi kepentingan umat manusia. Seandainya saja, Allah swt menjadikan tanah itu tidak subur maka semua benih yang disemai diatas tanah tersebut akan gagal. Manusia diajarkan untuk selalu mencari ilmu sebanyak – banyaknya supaya dapat memanfaatkan bumi Allah swt ini dengan hasil guna yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Ketentuan syarat dan rukun dalam akad muzara'ah memberikan rambu – rambu agar manusia dalam bekerja saling menguntungkan dan tidak merugikan.<sup>74</sup> Selain itu muzara'ah dapat meringankan beban orang lain, menanggulangi kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani, tetapi tidak memiliki tanah garapan.<sup>75</sup>

Sejalan dengan pernyataan diatas bahwa muzara'ah memberikan pelajaran bagi kita semua untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan dengan apa yang telah Allah anugerahkan untuk umat manusia yaitu karunia berupa tanah yang subur.

---

<sup>74</sup> M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 111.

<sup>75</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah*, Cet ke-1, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 96.

## C. Tinjauan Umum Mukhabarah

### 1. Pengertian Mukhabarah

Secara bahasa, mukhabarah memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Kata mukhabarah (مخابرة) ini merupakan masdar dari *fi'il madhi* dari *ياخابر* dan *fi'il mudhari'* dari *ياخابر*.<sup>76</sup>

Menurut istilah, mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat), sedangkan biaya dan benih dari petani penggarap. Perbedaan muzara'ah dan mukhabarah terletak pada benih tanaman. Dalam muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih dari penggarap.<sup>77</sup>

Ulama' *Syafi'iyah* membedakan antara muzara'ah dan mukhabarah:

المُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ. وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ  
الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ

*“Mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”.*<sup>78</sup>

Adapun pengertian lain dari mukhabarah menurut para ahli ialah :

<sup>76</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia Arab – Inggris*, (Surabaya : Pustaka Progresi, 1997), hlm. 319.

<sup>77</sup> Rahman, Ghufron Insani dan Sapiudin, *Fiqh Mu'amalah*, (Semarang : Toha Putra, 2012), hlm. 188.

<sup>78</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 206.

Menurut Hendi Suhendi, mukhabarah yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja.<sup>79</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, mukhabarah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerja sama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya sedang bibit disediakan oleh pekerja. Hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>80</sup>

Menurut Ismail Nawawi, mukhabarah adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedang benihnya dari pekerja.<sup>81</sup>

Berdasarkan pemaparan – pemaparan oleh para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mukhabarah adalah kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap, yang dimana benih dan segala macam biaya untuk pengelolaan menjadi tanggung jawab si penggarap dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal atau berdasarkan prosentase (hasil panen).

## **2. Dasar – Dasar Hukum Mukhabarah**

Dijelaskan dalam Al – Qur'an surat Al Maidah ayat 2 yang menjelaskan mengenai tolong – menolong sesama manusia yang bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian yang bunyinya sebagai berikut :

---

<sup>79</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 154.

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*,..., hlm. 241.

<sup>81</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,..., hlm. 162.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

*“...Tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”(QS al-Maidah :2)<sup>82</sup>*

Mereka memperbolehkan akad mukhabarah berdasarkan pendapat bahwa mukhabarah merupakan akad syirkah antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad mudharabah yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan). Akad mukhabarah tersebut diperbolehkan sebagaimana akad ijarah dari segi kerja sama dalam hal penggarapan tanah. Adapun upah dari muzara'ah adalah ditentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut.<sup>83</sup>

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan mukhabarah, yaitu:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، قَالَ عَمْرُوهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَأَعْتَبْتَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُوهُ : أَحْبَبْتَنِي أَعْلَمْتُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِتِمَاقًا لِيَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا

*“Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Umar berkata : lalu aku katakan kepadanya : ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh – sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata : seseorang memberi manfaat*

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hlm. 107.

<sup>83</sup> Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 565.

*kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim)<sup>84</sup>*

Hadits diatas menjelaskan mengenai adanya praktik mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.<sup>85</sup>

Hadits lainnya yang dapat dijadikan dasar hukum untuk diperbolehkannya mukhabarah adalah :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْفَحُونَ فَقَالَ لَوْمْ تَفْعَلُوا الصَّلْحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَحْلِكُمْ قَالُوا قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأَمْرِدُنْيَاكُمْ (رواه مسلم وابن ماجه وأحمد)

*Dari Anas r.a berkata : "Suatu ketika Rasulullah saw lewat pada semua kaum yang melakukan penyerbukan bakal kurma, Rasulullah saw bwrsabda : Andaikan engkau biarkan saja, niscaya akan menjadi kurma yang bagus. "Anas berkata : "Setelah mereka mengikuti perintah Rasulullah saw untuk tidak melakukan penyerbukan, ternyata menjadi buah kurma yang bongkeng. "Kemudian Rasulullah saw lewat dan menanyakan : "Ada apa dengan kurma kamu ?" Mereka mengatakan : "Hal ini terjadi karena kami mengikuti perintah engkau." Rasulullah saw*

<sup>84</sup> Misbahul Munir, *Ajaran – Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadist Nabi Dalam Perspektif Ekonomi)*, Cet. 1, (Malang : UIN – Malang Press, 2007), hlm. 40.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

*bersabda* : “Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian”. (HR. Muslim, Ibn Majah dan Ahmad)

Hadits diatas menceritakan mengenai orang – orang yang menjalankan profesinya sebagai petani kurma. Dalam hal tersebut, dimana para petani itu mendengarkan saran Rasulullah agar tidak menyebarkan benih kurmanya, namun ternyata apa yang mereka lakukan malah mendapatkan hasil panen yang buruk. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan bahwa masalah mengenai penyebaran benih kurma merupakan masalah dunia mereka yang bersangkutan, dan orang – orang itu tentu saja lebih memahaminya.<sup>86</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama memperbolehkan akad atau praktek kerjasama mukhabarah dengan tujuan kemaslahatan umat karena pada hakikatnya semua muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang dan juga selama kerjasama itu bertujuan untuk saling menguntungkan tanpa ada niatan untuk saling merugikan.

### 3. Rukun Mukhabarah

Berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, rukun mukhabarah antara lain sebagai berikut :<sup>87</sup>

- a. *‘Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- b. *Ma’qud ‘alaih*, merupakan benda – benda (objek) yang diakadkan.
- c. *Maudhu’ al-‘aqd*, adalah tujuan pokok diadakannya akad.
- d. *Shighat al-‘aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>87</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 28.

Adapun yang menjadi rukun dari mukhabarah, ulama Hanabillah mengemukakan pendapat bahwa mukhabarah tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap qabul.

Menurut ulama Hanafiah, rukun mukhabarah adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun mukhabarah menjadi 4, antara lain :<sup>88</sup>

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja
- c. Modal
- d. Alat – alat untuk menanam.

Sedangkan menurut Ulama Malikiah, muzara'ah diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun, apabila itu mukhabarah maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari pengelola. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk muzara'ah ini harus menggunakan shighat.<sup>89</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika akan melaksanakan kerjasama dalam bentuk mukhabarah maka rukun yang harus terpenuhi adalah adanya orang (dua pihak) yang akan melakukan kerjasama, objek atau benda yang menjadi kerjasama, tanah atau lahan, benih, modal, alat – alat pertanian, dan ijab qabul.

---

<sup>88</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 158.

<sup>89</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 208.

#### 4. Syarat Mukhabarah

Adapun syarat – syarat mukhabarah yaitu :<sup>90</sup>

- a. Syarat yang berkaitan dengan *aqidain* (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan jenis tanamana apa saja yang akan ditanam.
- c. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu :
  - 1) Bagi masing – masing harus disebut jumlahnya (prosentasinya ketika akad)
  - 2) Hasil adalah milik bersama
  - 3) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama
  - 4) Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui
  - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum
- d. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami :
  - 1) Tanah tersebut dapat ditanami
  - 2) Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas – batasnya
- e. Yang berkaitan dengan waktu, syaratnya ialah :  
 Waktunya telah ditentukan. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya. Atas dasar keterangan diatas maka kerjasama dengan sistem ini diakui keberadaannya dalam hukum islam, dan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya.

---

<sup>90</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., hlm. 159.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam akad mukhabarah yaitu antara lain orang yang berakad harus sama – sama cakap dan paham terkait kerjasama yang akan dilakukan, lahan yang akan ditanami harus jelas kondisinya, tanaman yang akan ditanam disebutkan sejak awal, prosentase pembagian hasil panen harus jelas serta waktu penanaman juga dijelaskan sejak awal apakah satu musim, sekali panen atau satu tahun.

### **5. Akibat Akad Mukhabarah**

Apabila semua syarat (shahih) dalam akad mukhabarah telah terpenuhi, maka terbentuklah akad mukhabarah yang benar. Kemudian akan timbul akibat dari terpenuhi syarat – syarat tersebut sebagai berikut<sup>91</sup>:

- a. Bagi si penggarap untuk bertanggungjawab atas pengelolaan lahan dan segala yang dibutuhkan oleh tanaman. Dari segi penumbuhan, penyiraman dan penjagaan tanaman.
- b. Bagi si pengelola lahan untuk menggarap lahan pertanian apabila disyaratkan dalam akad. Karena ia termasuk dalam syarat yang harus dipenuhi. Bahkan apabila ia tidak disyaratkan oleh kedua belah pihak (akad mutlak), penggarap lahan harus tetap dilaksanakan. Dikarenakan, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik hanya apabila lahan pertanian digarap oleh penggarap.

---

<sup>91</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,..., hlm. 570.

- c. Pajak bumi ditanggung oleh si pemilik lahan, bukan kepada si penggarap. Ia juga tidak boleh disyaratkan kepada si penggarap lahan, atau diambil dari hasil pertanian kemudian sisa dari potongan tersebut dibagi untuk kedua belah pihak. Karena, apabila pajak tersebut diambil dari hasil panen, hal ini sama artinya apabila si pemilik lahan mensyaratkan bahwa hasil pertanian adalah miliknya sendiri. Karena ia berdampak pada pengurangan prosentase bagian pada akad mukhabarah yang berdasarkan kerjasama antara dua pihak dan merugikan pihak penggarap. Maka syarat ini dapat merusak akad mukhabarah tersebut.
- d. Segala pembiayaan dalam pertanian menjadi tanggungan kedua belah pihak (si pemilik lahan dan penggarap). Sebagaimana, bagian dari hak mereka, misalnya pembelian pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu. Keduanya juga bertanggung jawab atas upah panen, dan membawa hasil panen ke gudang. Karena semua hal ini bukan termasuk dari pekerjaan si penggarap semata. Kecuali bila si penggarap ingin mengerjakan segalanya sendiri.
- e. Karena kedua belah pihak berhak atas pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian keduanya. Maka bagi kedua pihak untuk membawa dan menjaga hasil panen masing – masing setelah pembagian prosentase. Karena dengan selesainya pembagian hasil panen, maka selesai pula akad mukhabarah.

- f. Apabila penggarapan ini gagal, atau lahan tidak dapat menghasilkan tanaman, maka kedua belah pihak tidak mendapat apapun dari mukhabarah tersebut. Dimana si penggarap tidak mendapat upah dari pekerjaannya, begitu pula si pemilik lahan tidak mendapat bagian dari pemakaian lahan tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika kerjasama mukhabarah telah disepakati maka masing – masing pihak baik pemilik lahan maupun penggarap sama – sama berkontribusi sesuai dengan peranannya masing – masing demi keberlangsungan kerjasama yang akan dilaksanakan. Apabila terjadi gagal panen pun maka hal tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

## **6. Beberapa Bentuk Hubungan Hukum Terhadap Mukhabarah**

Dalam mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan – ketentuannya dalam fiqih, maka hal – hal yang dibolehkan dalam mukhabarah antara lain yaitu :<sup>92</sup>

- a. Perjanjian kerja sama dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b. Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing – masing yang akan diperoleh dari hasil.

---

<sup>92</sup> Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam*,..., hlm. 288.

- c. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.
- d. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- e. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan darimanapun.

Sedangkan dalam mukhabarah yang dilarang salah satunya jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fasid* karena mengandung *gharar* dan dapat membawa kepada perselisihan. Al-Bukhori meriwayatkan dari Rafi' bin al-Khudaij, berkata :”Dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya yang disebut pemilik tanah. Kadang – kadang untung dan kadang – kadang tidak memberikan untung. Lalu kami dilarang”.<sup>93</sup>

Selain yang disebutkan diatas, hal – hal ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu :<sup>94</sup>

- a. Jika pihak penggarap tidak berkewajiban melakukan apapun dari pekerjaan pengolahan dan penggarapan lahan. Maka hal tersebut tidak sah.

---

<sup>93</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah*,..., hlm. 162.

<sup>94</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,..., hlm. 577.

- b. Hasil tanaman lahan semuanya adalah untuk pihak yang mengeluarkan modal benih, baik apakah ia adalah pemilik lahan maupun pihak penggarap. Maka hal semacam itu tidak sah.
- c. Jika pemilik lahan yang mengeluarkan benih, maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah *ajrul mitsl* atas pekerjaan yang telah dilakukannya, dan apabila petani penggarap yang mengeluarkan benih, maka ia berkewajiban membayar biaya sewa *ajrul mitsl* kepada pemilik lahan, maka hal ini tidak sah. Dikarenakan dalam dua kasus ini adalah akad *al-isti'jar*, yaitu untuk kasus yang pertama, pihak pemilik lahan berarti mempekerjakan petani penggarap, sedangkan untuk kasus yang kedua, pihak pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pihak penggarap.
- d. Petani penggarap menggarap atau menggunakan lahan pemilik lahan, dan lahan tersebut tidak menghasilkan apa – apa, akan tetapi masih berlaku *ajrul mitsl* (upah standar atau biaya sewa lahan standar) bagi petani penggarap, maka hal ini tidak sah.
- e. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, *ajrul mitsl* (upah standar atau biaya sewa lahan standar) ditetapkan sesuai kadar atau bagian yang sudah ditetapkan diawal akad. Maka hal ini tidak sah.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad mukhabarah diperbolehkan untuk dipraktekkan ketika masing – masing pihak telah menyepakati kontribusinya masing – masing dalam akad terkait peranannya, objek yang akan ditanam, prosentase bagi hasil

dan segala syarat yang menyertai akad dengan catatan keduanya suka sama suka dan sama – sama rela. Sedangkan akad mukhabarah dilarang untuk dilakukan ketika dari awal sudah disebutkan nominal bagian (bukan prosentase) yang akan diterima masing – masing pihak dari hasil panen yang belum diketahui hasil pastinya dan juga ditentukan pula dari awal lahan yang akan menjadi bagian masing – masing ketika panen akan berlangsung serta ketika terjadi kemungkinan gagal panen dimana penggarap harus membayar uang sewa kepada pemilik lahan sebagai timbal balik karena tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka hal tersebut diatas tidak diperbolehkan.

#### 7. Perbedaan Pendapat Tentang Mukhabarah

Sebagian ulama melarang paroan tanah semacam ini. Mereka beralasan pada beberapa hadits yang melarang paroan tersebut. Hadits itu ada dalam kitab Hadis Bukhari dan Muslim diantaranya :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقًّا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هُدِيهِ  
وَهُمْ هُدِيهِ فَرُبَّمَا أَحْرَجَتْ هُدِيهِ وَآمَ تُخْرِجُ هُدِيهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (رواه البخاري)

*Rafi bin Khadij berkata, “Diantara ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang – kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah saw melarang paroan dengan cara demikian”. (Riwayat Bukhari)*

Adapun hadist yang melarang diatas maksudnya adalah apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu itu mereka

memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing – masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad saw, sebab pekerjaan yang demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf.

Sedangkan ulama' lain menguatkan bahwa mukhabarah tidak ada halangan adalah Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatabi, mereka mengambil alasan hadits Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيِّبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا  
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

*Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahunan (palawija)”. (HR. Muslim)*

Pendapat ini dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak yang dimana hasil dari paroon ini jika ditinjau secara umum lebih cocok untuk diterapkan dan sudah tentu kita akan mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini.<sup>95</sup>

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan jika ulama melarang adanya praktek mukhabarah karena khawatir jika ada pihak yang akan dirugikan mengingat kejadian yang terdahulu mengindikasikan hal yang demikian, sedangkan ulama yang memperbolehkan praktek mukhabarah beranggapan bahwa alasan

---

<sup>95</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,..., hlm. 303.

dilakukannya kerja sama adalah demi kemaslahatan bersama bukan hanya dari sisi individu saja.

## 8. Bagi Hasil Dalam Akad Mukhabarah

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah atau mukhabarah dengan metode pembagian hasil  $1/3:2/3$ ,  $1/4:3/4$ ,  $1/2:1/2$ .<sup>96</sup>

Sedangkan syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu :<sup>97</sup>

- a. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- b. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar bagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan dikemudian hari.

---

<sup>96</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..., hlm. 240.

<sup>97</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,..., hlm. 567.

- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal : empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem bagi hasil antara akad kerja sama muzara'ah dengan mukhabarah hampir sama. Yang dimana ditentukan prosentase bagi hasil dari jumlah panen secara keseluruhan apakah setengah, sepertiga atau seperempat untuk kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap.

## 9. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Dalam kerja sama mukhabarah dapat berakhir apabila terjadi hal – hal seperti :<sup>98</sup>

- a. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad.
- b. Atas permintaan salah satu pihak sebelum panen. Dengan alasan yang dapat dimaklumi.
- c. Jangka waktu yang ditentukan telah habis. Tetapi apabila jangka waktu sudah berakhir sedangkan hasil pertanian belum bisa di panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
- d. Berakhirnya usaha pertanian dengan panen.

---

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh,...*, hlm. 243.

- e. Pihak pekerja jelas – jelas tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya. Bila kerja sama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik tanah adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratul mutsil* (اجرة المثل) .

Apabila penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau *fasakh*-nya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika mereka memetik buah yang belum layak dipanen maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :<sup>99</sup>

- a. Memetik buah dan dibagi oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik.
- c. Pembiayaan pohon sampai pantas untuk dipetik atau dipanen.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad mukhabarah berakhir ketika salah satu pihak tidak dapat melakukan pekerjaannya. Dapat dipahami ketika yang berhalangan melanjutkan akad adalah si pemilik lahan maka posisinya dapat digantikan oleh ahli warisnya tetapi ketika yang berhalangan melanjutkan akad adalah si penggarap maka posisinya tidak dapat digantikan oleh ahli warisnya, dan apabila terjadi halangan untuk melanjutkan akad ketika panen belum

---

<sup>99</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 209.

dilakukan maka kerja sama dapat diakhiri hingga menunggu panen berlangsung, atau jikalau si penggarap menghendaki untuk tetap memanen sesuatu yang belum layak untuk dipanen maka hasilnya tetap harus dibagi dengan si pemilik atau ahli warisnya dengan pembagian yang sesuai karena pada dasarnya itu adalah hak pemilik.

#### **10. Hikmah Mukhabarah**

Dalam kerja sama mukhabarah ini terdapat asas tolong menolong (*ta'awun*) dan kerja sama. Karena banyak yang mempunyai keahlian bertani tetapi tidak mempunyai lahan. Sedangkan banyak juga yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mampu bertani. Sehingga ada kemadharatan atau kemubadziran yaitu tanah yang tidak dikelola dan dikerjakan.

Hikmah lainnya adalah timbulnya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan.<sup>100</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari praktek kerja sama mukhabarah adalah kita sebagai sesama manusia yang hidup bermasyarakat hendaknya untuk

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 217.

saling tolong menolong serta meminimalisir agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja dan dapat tercapai pemerataan.

#### **D. Kontribusi**

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama – sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu dan bersama – sama.<sup>101</sup>

Sedangkan menurut Dany H, kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.<sup>102</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang

---

<sup>101</sup> T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*,..., hlm. 76.

<sup>102</sup> Dany H, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Gita Media Press, 2006), hlm. 267.

kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.<sup>103</sup>

Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya.

Sejalan dengan pernyataan diatas bahwa kontribusi pada dasarnya merupakan manfaat atau dampak yang dapat dipetik dari adanya suatu sumbangsih baik itu berupa material maupun non material yang tujuannya adalah demi kebaikan bersama.

#### **E. Akad (Perjanjian)**

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi, ulama fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>104</sup>

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad adalah maksud bersama

---

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 269.

<sup>104</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 51.

yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.<sup>105</sup>

Sesuai dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang merepresentatifkan maksud dari si pelaku akad.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Beny Septyliyan yang dilakukan pada tahun 2015, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan islam terhadap mekanisme kontrak pengelolaan lahan pertanian (sawah) di Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Metode pendekatannya menggunakan deskriptif kualitatif dengan uji keabsahan datanya menggunakan tehnik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem atau cara kerja sama penggarapan lahan pertanian yang dilakukan para petani di Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro tidak bertentangan dan sesuai dengan kaidah fiqh muamalah. Dalam kerja sama yang dilaksanakan berlaku unsur saling rela dan saling adanya manfaat yang diperoleh serta merupakan adat kebiasaan masyarakat setempat.<sup>106</sup>

Kartina penelitian yang dilakukan pada tahun 2016, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mendorong masyarakat di Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa melakukan sistem bagi hasil pertanian serta pengaruhnya terhadap tingkat

---

<sup>105</sup> Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).

<sup>106</sup> Beny Septyliyan Primada, *Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)*, jurnal (Surabaya : Universitas Airlangga, 2015, Vol 02, No 11). <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/ViewFile>. Diakses 4 Januari 2019.

pendapatan masyarakat Desa Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang mendasari masyarakat Desa Bone melakukan kerja sama dalam bidang pertanian dikarenakan para pemilik lahan tidak mempunyai waktu dan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian sedangkan pihak petani penggarap membutuhkan pekerjaan dan mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bercocok tanam namun tidak mempunyai lahan dan disalah satu pihak antara petani penggarap dan pemilik lahan tidak mempunyai modal yang cukup sehingga mereka melakukan kerja sama dalam bidang pertanian. Bagi hasil yang diperoleh petani penggarap dari hasil panen memberikan sumbangsih terhadap pendapatan yang mereka terima selama ini karena dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap di Desa Bone.<sup>107</sup>

Dahrum penelitian yang dilakukan pada tahun 2016, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui praktek sistem muzara'ah yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Metode pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem muzara'ah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale belum

---

<sup>107</sup> Kartina, *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2016). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1438/1/KARTINA.pdf>. Diakses 4 Januari 2019.

sepenuhnya sesuai dengan prinsip kerja sama penggarapan lahan menurut hukum islam. Sedangkan motif dibalik kerja sama praktek ini adalah diterapkannya asas sukarela, asas keadilan, asas saling menguntungkan dan saling tolong menolong yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>108</sup>

Syarifah Nurul penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dalam hukum islam. Metode pendekatannya menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada proses penyimpulan serta analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih ditekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian dengan cara berfikir formal dan argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama pengelolaan perkebunan kopi dikalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang mirip dengan kerja sama mukhabarah dalam tinjauan hukum islam. Namun dalam pengimplementasiannya pendapatan atau bagi hasil yang diperoleh oleh pemilik lahan lebih banyak daripada petani penggarap, dikarenakan pemilik lahan merasa sebagai pihak penguasa (*superior*). Tentu saja hal ini dilarang dalam islam. Seharusnya mekanisme bagi hasil didasarkan pada prosentase

---

<sup>108</sup> Dahrum, *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2016). [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5028/1/DAHRUM\\_opt.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5028/1/DAHRUM_opt.pdf). Diakses 4 Januari 2019.

yang didasarkan pada kontribusi masing – masing pihak dalam mengelola perkebunan.<sup>109</sup>

Fifi Alifatun dan Nani Hanifah , penelitian dilakukan pada tahun 2017, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui bagi hasil dari praktek muzara'ah dan kesesuaian praktek kerja sama menurut perspektif ekonomi islam di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil yang diterapkan masyarakat di Desa Tembokrejo dari penerapan praktek muzara'ah adalah berdasarkan prosentase pembagian 80 : 20. Praktek kerja sama yang dijalankan oleh masyarakat Desa Tembokrejo pun telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>110</sup>

**Tabel 1.6**  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Beny Septyliyan Primada	Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa	a. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. b. Penelitiannya terfokus pada petani yang menerapkan akad kerja sama	a. Tanaman yang dijadikan obyek dalam perjanjian tidak disebutkan. b. Membahas tentang kesesuaian kerja sama pengelolaan

<sup>109</sup> Syarifah Nurul Faridah, *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*, skripsi (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017). <https://repository.ar-raniry.ac.id/2302>. Diakses 4 Januari 2019.

<sup>110</sup> Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*, jurnal (Banyuwangi : STAI Darul Ulum Banyuwangi, 2017, Vol 8 No 2). <http://e-journal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index>. Diakses 4 Januari 2019.

		Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)	penggarapan lahan berdasarkan prinsip fiqh muamalah.	lahan pertanian dengan fiqh muamalah.
2.	Kartina	Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	a. Menggunakan metode kualitatif. b. Membahas tentang peranan pendapatan yang diterima oleh penggarap dan pemilik lahan dari penerapan akad muzara'ah dan mukhabarah.	a. Objek yang dijadikan penelitian adalah tanaman padi. b. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan angket.
3.	Dahrum	Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba	a. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. b. Membahas pengaruh sistem muzara'ah terhadap kesejahteraan pemilik lahan dan petani penggarap dari bagi hasil yang diperoleh.	a. Tidak dijelaskan jenis tanaman apa yang menjadi objek dalam kerja sama penggarapan lahan. b. Tinjauan akad kerja sama menggunakan sistem muzara'ah.
4.	Syarifah Nurul Faridah	Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah	a. Menggunakan metode kualitatif. b. Membahas pendapatan/bagi hasil dari penerapan akad mukhabarah.	a. Objek yang dijadikan penelitian adalah pengelolaan perkebunan kopi. b. Tinjauan akad kerja sama menggunakan prinsip mukhabarah.
5.	Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa	a. Menggunakan metode kualitatif. b. Membahas tentang	a. Tanaman yang dijadikan obyek dalam perjanjian

		Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	penerimaan yang diperoleh dari bagi hasil penerapan akad muzara'ah.	adalah padi. b. Membahas tentang kesesuaian kerja sama berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	--	---	--